

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, salah satunya dengan melakukan pembangunan nasional yang terus-menerus dan berkelanjutan. Untuk membiayai pengeluaran negara dalam mewujudkan tujuan tersebut diperlukan dana yang besar yang bersumber dari penerimaan, baik berupa penerimaan dari dalam negeri maupun penerimaan dari luar negeri. Penerimaan dalam negeri merupakan sumber penerimaan yang utama yang terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak.

Penerimaan perpajakan merupakan sumber penerimaan yang penting karena sebagian besar penerimaan negara berasal dari sektor perpajakan. Berdasarkan Undang-Undang No 19 tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Sektor perpajakan menyumbang dana ke kas negara rata-rata sebesar 73% dari total penerimaan dalam negeri yang digunakan untuk mewujudkan pembangunan nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir No. 16 tahun 2009, pasal (1) menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk meningkatkan kontribusi pajak sebagai penerimaan negara berbagai hal telah dilakukan oleh Ditjen Pajak termasuk reformasi perpajakan (*tax reform*) yang dimulai pada tahun 1983, sejak itu sistem perpajakan Indonesia berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Dalam *self assessment system* wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar/menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang sesuai jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan undang-undang perpajakan. Dalam sistem ini wajib pajak dituntut untuk lebih patuh dan memiliki kesadaran yang tinggi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu dalam penyampaian SPT, penyetoran, dan pembayaran pajak yang sebenarnya terutang. Wajib pajak belum sepenuhnya patuh dan mengikuti *self assessment system*, sistem ini juga memungkinkan timbulnya kecurangan atau penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang belum sadar akan pentingnya pajak sebagai sumber penerimaan negara, sehingga diperlukan pemeriksaan terhadap wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang salah satu unit operasinya adalah KPP (Kantor Pelayanan Pajak). Dalam Pandiangan (2002) menyebutkan bahwa KPP mempunyai tugas

melaksanakan pelayanan, pengawasan administratif, dan pemeriksaan terhadap wajib pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak. Dengan adanya pemeriksaan pajak diharapkan wajib pajak akan semakin patuh dalam menyampaikan SPT masa atau SPT tahunannya dan atau membayar pajak yang sebenarnya terutang, sehingga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Suhendra (2010). Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel independen yang digunakan. Dalam penelitian ini peneliti menambahkan pemeriksaan pajak sebagai variabel independen, hal ini mengarah pada program-program yang dilakukan oleh Ditjen pajak dalam menggali potensi penerimaan pajak. Berdasarkan informasi yang didapat dari Harian Kontan (Jumat 31 Mei 2013) sejumlah upaya dilakukan melalui program-program ekstra atau *extra effort*, pajak menggali potensi penerimaan pajak yakni dengan melakukan pemeriksaan, melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi wajib pajak, mengincar perbaikan di sektor pajak pertambahan nilai, dan menagih tunggakan pajak.

Hal serupa disampaikan oleh kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung dalam rakerda perusahaan REI (*Real Estate Indonesia*) tahun 2012 menyatakan bahwa DJP telah menyiapkan berbagai langkah strategis yang salah satunya adalah melakukan pemeriksaan khusus terhadap perusahaan terkait pembayaran PPh pasal 21 yang dimaksudkan untuk mencapai target penerimaan perpajakan.

Sedangkan dalam renstra pemeriksaan pajak tahun 2012 Dirjen pajak menyebutkan bahwa *self assessment system* akan berjalan dengan baik apabila

wajib pajak melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya dengan tingkat kepatuhan yang tinggi dan disertai dengan mekanisme penegakan hukum yang optimal oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sebagai salah satu mekanisme penegakan hukum atas sistem tersebut Dirjen Pajak diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis berminat untuk mempelajari lebih dalam hal tersebut dengan mengangkat judul penelitian “**Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan SPT Masa dan Pemeriksaan Pajak terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Metro**”

1.2.Perumusan Masalah

1. Apakah terdapat pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT masa terhadap peningkatan penerimaan pajak di kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Metro?
2. Apakah terdapat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak di kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Metro?

1.3.Batasan Masalah

Masalah dalam penelitian ini terbatas pada wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT masa untuk tahun 2012-2013, dan wajib pajak yang diterbitkan SKP oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Metro tahun 2012-2013.

1.4.Tujuan Penelitian

Untuk membuktikan secara empiris apakah terdapat pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT masa dan pemeriksaan pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Metro.

1.5.Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Teoritis

Dapat menambah kepustakaan bagi peneliti lain terutama di bidang perpajakan dan menjadi bahan referensi untuk penelitian dengan topik yang sama.

1.5.2. Manfaat praktis

Dapat menjadi bahan pertimbangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada umumnya dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pada khususnya dalam menentukan strategi untuk meningkatkan penerimaan pajak.